

PEMBENTUKAN – TIM PENERAP DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2023

KPT 28 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah serta peraturan yang berlaku, dipandang perlu dibentuk Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PMK No. 181/PMK.05/2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Menunjuk yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.